

PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Erdianto Effendi

Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru, Jl. Patimura Gobah, No. 9 Pekanbaru, email : erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP. Keterangan ahli hukum pidana juga digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Dalam praktik, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Di antara masalah tersebut adalah tuduhan tidak objektifnya para ahli dalam memberikan keterangan. Keterangan yang diberikan cenderung menguntungkan siapa yang menghadirkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian secara empirik menemukan beberapa masalah dalam proses pembuktian yang menggunakan keterangan ahli hukum pidana. Beberapa masalah itu di antaranya: Hal apa yang harus dibuktikan oleh seorang ahli hukum pidana, siapa yang seharusnya menghadirkan ahli, apakah penyidik dan hakim terikat pada keterangan ahli hukum pidana, apakah para ahli yang memberikan keterangan berkaitan dengan biaya operasional dan honorarium, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang belum ditemukan jawabannya secara yuridis. Berdasarkan temuan tersebut diharapkan ada pengaturan yang jelas terkait peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Ahli Hukum Pidana, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Expert testimony is one of the pieces of evidence used in criminal procedural law based on the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code. The testimony of criminal law experts is also used in proving corruption crimes. In practice, there are several problems related to the role of criminal law experts in proving corruption. Among the issues are allegations of non-objectiveness of experts in providing information. The information provided tends to benefit one presents it. This research uses a normative approach. The results of the study empirically found several problems in the evidentiary process using the testimony of criminal law experts. Some of these problems include: What should a criminal law expert prove, who should present an expert, whether investigators and judges are bound with the testimony of criminal law experts, whether the experts testimony is based on operational costs and honorariums, and other questions to which juridically answers have not been found.. Based on these findings, it is hoped that there wil.I be clear arrangements regarding the role of criminal law experts in proving corruption crimes.

Keywords: Criminal Law Expert, Proof, Crime of Corruption.

I. PENDAHULUAN



Apa yang ingin dicari oleh hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya menurut metode ilmiah (Effendi, 2013). Tujuan tersebut dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yaitu bahwa hukum acara pidana bertujuan mencari juga mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya, selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara. Adapun cara yang ditempuh adalah dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat (Sirait, 2020). Kebenaran materil itu adalah kebenaran yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta. Itu lah yang membedakannya dengan kebenaran dalam perkara perdata yang bersifat kebenaran formalitas.

Karena yang dicari kebenaran formil, maka kebenaran dalam hukum acara perdata terbatas pada kebenaran yang terbukti secara formal berdasarkan kepentingan para pihak yang berperkara. Jika para pihak yang berperkara sepakat untuk berdamai, maka persoalan menjadi selesai meskipun perdamaian itu sesungguhnya merugikan salah satu pihak. Tidak demikian dengan hukum acara pidana tidak demikian, meskipun sudah terbukti secara formal tentang suatu fakta hukum, kebenaran yang sesungguhnya tetap harus dicari dan dibuktikan. Meskipun sudah ada pengakuan dari seorang pelaku tentang perbuatannya, pengakuan itu saja belum cukup untuk membuktikan fakta hukum. Tugas hukum acara pidana tidak berhenti sampai di situ, harus tetap dibuktikan apakah benar ia adalah pelakunya dan bagaimana ia melakukan harus dapat dibuktikan oleh hukum acara pidana.

Usaha pencarian kebenaran itu dilakukan dengan proses pembuktian (Nugroho, 2017). Menurut Bastian Nugroho, pembuktian adalah persoalan yang memiliki peranan sangat penting pada proses persidangan di pengadilan karena pembuktian dapat menentukan nasib terdakwa apakah dihukum atau tidak.

Beban pembuktian diletakkan kepada penuntut umum sebagai wakil negara (Nurhayani, 2015). Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU tersebut telah berubah dengan UU Nomor 11

Tahun 2021 dimana Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (I.M. A. M. Iswara, 2020). Sebaliknya, terdakwa dapat mengingkari tuduhan atas dirinya (Lubis, 2020). Terdakwa memiliki hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri dalam persidangan, atau dengan kata lain, terdakwa dapat menyangkal perbuatan yang dilakukannya (Firdaus & Feriza, 2015).

Dari berbagai bentuk sistem pembuktian, diketahui bahwa Indonesia menggunakan sistem pembuktian *negatif wettelijke*. Artinya, pembuktian dilakukan berdasarkan keyakinan hakim dengan berdasarkan adanya alat bukti. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari 5 bentuk yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pembuktian tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang serius tidak memiliki kekhususan dalam proses pembuktian tersebut. Namun sebagai suatu tindak pidana yang bersifat kejahatan kerah putih, kejahatan korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak mudah dibuktikan (Muthalib, 2017). Berbeda dengan kejahatan lainnya, proses pembuktian tindak pidana korupsi tidak lah mudah. Karena itu dari 5 alat bukti yang ditentukan KUHAP, pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang menimbulkan kerugian negara lebih mengandalkan pada keterangan ahli khususnya ahli keuangan negara untuk menentukan apakah telah terjadi kerugian negara atau tidak (Ferdian et al., 2018).

Dalam praktik, para penyidik juga menggunakan keterangan ahli hukum khususnya ahli hukum pidana selain ahli keuangan negara atau ahli lainnya dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pada umumnya. (Prakoso, 2014) Secara normatif, keterangan ahli yang dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang tidak mungkin dimiliki juga oleh para penegak hukum. Contohnya dalam perhitungan kerugian negara, memang sudah seharusnya dihitung oleh mereka yang ahli di bidangnya yaitu ahli keuangan negara. Demikian juga para ahli di bidang kesehatan misalnya, yang memang secara eksklusif hanya para dokter yang layak disebut ahli di bidang kesehatan. atau para insinyur sebagai ahli dalam bidang teknik.

Keberadaan ahli hukum dalam pembuktian perkara pidana umumnya dan tindak pidana korupsi khususnya, sering menjadi perdebatan karena bukankah para polisi, jaksa dan hakim juga layak disebut sebagai ahli hukum? Pendapat ahli keuangan negara atau ahli yang bersifat teknis lainnya berbeda dengan pendapat ahli hukum pidana yang dapat bersifat relatif dan tidak ada ukuran yang bersifat matematis karena kebenaran dalam ilmu hukum bersifat kualitatif. Dua orang ahli dapat mempunyai pendapat yang berbeda dalam memandang suatu persoalan hukum sebagaimana dalam adagium latin *twi juristen tri meningen*.

Karena itu, dalam praktik sering terdengar juga tudingan keberpihakan para ahli hukum memberikan pendapat yang tidak objektif. Di samping itu terdapat pula tudingan bahwa seorang ahli bisa mengeluarkan pendapat yang melampaui kewenangannya, atau melampaui keahliannya. Seorang ahli hukum pidana, seringkali juga ikut memberi komentar atas timbulnya kerugian negara, padahal penentuan kerugian negara adalah keahlian ahli keuangan negara. Seorang ahli pidana juga mengomentari ada tidaknya perbuatan melawan hukum, padahal seharusnya itu merupakan kompetensi seorang ahli hukum administrasi negara.

Di sisi lain, jika dalam suatu kasus korupsi, ahli keuangan negara telah menentukan adanya kerugian negara, ahli hukum administrasi negara telah menentukan adanya perbuatan melawan hukum, untuk apakah lagi keberadaan ahli hukum pidana? Bukankah para penegak hukum yang juga merupakan sarjana hukum dapat dengan sendirinya menyimpulkan suatu perkara berdasarkan pendapat ahli-ahli tersebut? Persoalan-persoalan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan artikel ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah keterangan ahli hukum pidana dalam tindak pidana korupsi masih diperlukan?
2. Apa saja persoalan yang ditemukan dalam praktik pemberian keterangan ahli hukum pidana dalam tindak pidana korupsi?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative yang menganalisis persoalan hukum yang bersumber dari data sekunder berupa perundang-undangan terkait dan sumber literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur perundang-undangan, website lembaga negara dan pencarian literatur dengan sarana elektronik. Untuk melengkapi data dilakukan juga observasi lapangan yang berangkat dari observasi terlibat dimana penulis terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Pertanyaan diajukan kepada informan yaitu para ahli hukum pidana yang biasa memberikan pendapatnya sebagai ahli hukum pidana dalam kasus korupsi.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Hal yang Harus dibuktikan oleh Ahli Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah tentang hal apakah yang harus dibuktikan seorang ahli hukum pidana dalam perkara korupsi?

Secara gramatikal, korupsi berasal dari istilah dalam bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian berkembang ke beberapa bahasa di negara Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1993) korupsi diartikan dengan: “busuk, atau palsu atau diartikan juga sebagai suap atau perbuatan penyuapan pemalsuan”. Menurut Kamus Hukum (2002) korupsi diartikan sebagai perbuatan: “buruk; rusak; juga diartikan suka menerima uang sogok; diartikan pula sebagai perbuatan penyelewengan uang atau barang yang merupakan milik perusahaan atau negara; atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan menerima uang atau hadiah tertentu yang berhubungan dengan jabatannya untuk kepentingannya sendiri. Termasuk pula perbuatan menyelewengkan atau menggelapkan uang negara atau perusahaan pada tempat dimana ia bekerja” (Dwiputrianti, 2009).

Menurut ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Suap menyuap pegawai negeri;
- 2) Pemberian hadiah untuk pegawai negeri yang berhubungan jabatannya;
- 3) Penerimaan suap oleh Pegawai negeri;
- 4) Penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatannya oleh Pegawai negeri;
- 5) Memberi suap kepada hakim;
- 6) Memberi suap kepada advokat;
- 7) Penerimaan suap oleh Hakim dan advokat;
- 8) Penerimaan suap oleh Hakim;
- 9) Penerimaan suap oleh Advokat;
- 10) Menggelapkan uang atau membiarkan terjadinya penggelapan oleh Pegawai Negeri;
- 11) Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi oleh Pegawai Negeri;
- 12) Merusakkan bukti administrasi oleh Pegawai negeri;
- 13) Membiarkan orang lain merusakkan bukti tersebut;
- 14) Membantu orang lain merusakkan bukti;
- 15) Pemerasan berdasar jabatan;
- 16) Memeras pegawai negeri yang lain;
- 17) Perbuatan curang dalam pemborongan;
- 18) Orang yang menjadi pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- 19) Kecurangan oleh Rekanan TNI/Polri;
- 20) Kecurangan oleh Pengawas rekanan TNI/Polri;
- 21) Perbuatan curang oleh Penerima barang TNI/Polri;
- 22) Penyerobotan tanah negara oleh Pegawai negeri sehingga merugikan orang lain;
- 23) Turut sertanya Pegawai negeri dalam pengadaan yang diurusnya;
- 24) Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri dan tidak melaporkan ke KPK;

- 25) Menghalangi jalannya proses pemeriksaan perkara korupsi;
- 26) Tersangka yang tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
- 27) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- 28) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- 29) Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- 30) Saksi yang membuka identitas pelapor. ("Ayo Kenali Dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!" n.d.)

Dari 30 jenis tersebut, jenis korupsi dapat diringkas lagi menjadi tujuh jenis. yaitu:

- 1) Perbuatan yang merugikan keuangan negara
- 2) Penyuapan
- 3) Penggelapan jabatan pemerintahan
- 4) Perbuatan memeras
- 5) Kecurangan
- 6) Konflik kepentingan dalam pengadaan
- 7) Pemberian atau Gratifikasi (Denny Latumaerissa, 2014).

Sebagaimana tindak pidana lainnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh aparat sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Meski kadang penyelidik dan penasehat hukum sering juga dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, berkaitan dengan pembuktian yang dibahas di sini, proses pembuktian dimulai pada tahap penyidikan.

Merujuk pada KUHAP, kewenangan penyidikan berada pada pejabat POLRI dan pejabat Pegawai Negeri tertentu disingkat PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Pasal 6 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ini lah yang membedakan KUHAP dengan HIR. Di masa HIR, tidak dikenal

istilah penyelidikan. Yang ada hanyalah penyidikan dimana polisi menempati posisi sebagai pembantu penyidik. Menurut HIR penyidik adalah Jaksa sekaligus sebagai penuntut umum. Menurut HIR pengusutan/penyidikan tersebut dapat dilakukan oleh jaksa atau oleh pejabat-pejabat lain. Model penyidikan HIR lebih kurang sama dengan model penyidikan tindak pidana korupsi di masa saat ini. Penyidikan tindak pidana korupsi berbeda dengan penyidikan tindak pidana umumnya dimana bukan hanya polisi yang berperan sebagai penyidik, tetapi juga dapat dilakukan oleh kejaksaan dan KPK (Kurnia et al., 2021).

Kebutuhan akan adanya keterangan ahli dalam proses penyidikan dan di persidangan secara khusus sebenarnya terkait dengan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian khusus seorang ahli di bidangnya karena tidak mungkin aparat penyidik, penuntut umum dan hakim mengetahui semua hal untuk membuktikan secara ilmiah suatu peristiwa tindak pidana. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materil.

Bahkan ada kalanya suatu tindak pidana memang harus mengandalkan adanya keterangan ahli. Misalnya dalam tindak pidana narkoba, harus didapatkan keterangan ahli tentang apakah seseorang benar-benar menggunakan narkoba atau tidak. Demikian pula dengan tindak pidana pemalsuan surat secara materil, diperlukan adanya keterangan ahli tentang apakah benar suatu tanda tangan atau tulisan merupakan tulisan atau tanda tangan palsu. Begitu pula dengan tindak pidana penganiayaan atau perkosaan, diperlukan keterangan ahli yang menentukan apakah benar telah terjadi luka atau tidak.

Menurut Yahya Harahap, keterangan ahli memiliki peranan dalam penyelesaian kasus pidana disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang membawa pengaruh pula kepada kualitas metode kejahatan. Berkembangnya modus kejahatan membuat penegakan hukum juga harus

dilakukan dengan peningkatan kualitas dan metode pembuktian yang didukung pengetahuan, ketrampilan dan keahlian (Alamri, 2017).

Berdasarkan pengamatan penulis, terhadap tindak pidana-tindak pidana tersebut di atas bahkan tindak pidana lainnya, di dalam praktik terlihat bahwa peran para ahli hukum pidana juga dimintakan oleh penyidik untuk dihadirkan. Kadangkala jika penyidik tidak menyertakan keterangan seorang ahli hukum pidana dalam berkas, mereka akan diminta oleh penuntut umum untuk melengkapi berkas perkara dengan menyertakan keterangan seorang ahli hukum pidana. Ada kalanya pula penyidik sendiri lah yang berinisiatif menghadirkan keterangan seorang ahli hukum berdasarkan pendapat hasil gelar perkara.

Pemahaman ini sesungguhnya tidak lah seragam karena ada juga pihak yang menentang keberadaan ahli hukum pidana dalam proses persidangan dan penyidika. Pandangan ini didasarkan pada pendapat bahwa hakim adalah juga ahli hukum yang generalis yang sudah seharusnya menguasai hukum (*ius curia novit*). Contohnya adalah pada kasus korupsi proyek pengadaan buku di KPU (perkara nomor 02/PID.B/TPK/2006/PNJP). Demikian pula kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK) pada pembangunan lahan kelapa sawit di Kalimantan Timur (perkara nomor 02/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketua majelis hakim menolak kehadiran ahli yang dihadirkan. Kresna Menon berpendapat bahwa seorang ahli hanya diperlukan dalam hal ada keraguan hakim dalam bidang di luar hukum, misalnya bidang kedokteran Pada kasus lain, penolakan kehadiran ahli hukum pidana yang dihadirkan terdakwa dilakukan oleh jaksa dengan alasan yang sama (adagium *ius curia novit*) (Simaatupang, 2020).

Menjawab kontroversi tersebut, Simatupang dengan mengutip pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo mengemukakan bahwa pengertian ahli yang memiliki keahlian khusus di dalam KUHAP tidak terbatas pada bidang tertentu tetapi terhadap semua hal. Tidak ada batasan tentang ahli bidang apakah yang dimaksudkan KUHAP. Simatupang berpandangan bahwa Ahli

hukum pidana juga dapat tergolong kedalam ahli yang boleh memberikan keterangan atau pendapatnya dengan tujuan membuat terang tindak pidana dan duduknya suatu permasalahan hukum. Pada akhirnya, sebagaimana alat bukti lainnya, keterangan ahli hukum pidana dapat membantu hakim dan penegak hukum lainnya dalam menemukan kebenaran materil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

Dalam praktik, permintaan keterangan seorang ahli hukum pidana dilakukan dengan beberapa pertimbangan, misalnya:

Pertama, ada keraguan tentang apakah telah terpenuhi unsur barangsiapa atau setiap orang karena ada keraguan seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau berada dalam suatu situasi yang tidak dapat memilih untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam tindak pidana korupsi sangat umum terjadi, tindakan yang disebut sebagai korupsi dilakukan oleh beberapa orang dan orang-orang tertentu melakukan di bawah tekanan atasannya. Apakah perintah atasan semacam itu dapat menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar, memerlukan pandangan dan kajian yang lebih teoritis dari seorang ahli di bidang hukum pidana.

Kedua, jika ada keraguan tentang penerapan pasal yang tepat. Dalam penetapan pasal yang dapat dipersangkakan dalam suatu kasus korupsi, tidak selalu mudah menetapkan pasal yang akan diterapkan. Ada kemiripan antara Pasal 2 dengan Pasal 3 yang menimbulkan kerugian negara. Demikian pula dengan pasal 11 dan pasal 12, atau Pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Begitu pula halnya Pasal 12 huruf e dengan Pasal 5 tentang suap. Kapan suatu paksaan yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e menjadi berbeda dengan pasal 5 tentang suap, atau kapan suatu pemberian dianggap gratifikasi, sangat memerlukan pandangan seorang ahli hukum pidana.

Ketiga, ketika ada keraguan tentang terpenuhinya niat atau *mens rea* berupa kesengajaan atau kelalaian dalam suatu tindak pidana korupsi. Para ahli hukum pidana diharapkan oleh penyidik untuk menentukan apakah telah terpenuhi unsur kesengajaan sehingga kepada seseorang pelaku dapat dipersalahkan

sebagai kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Atau jika suatu perbuatan dianggap sebagai kelalaian, apakah kelalaian yang menimbulkan kerugian negara dapat menyebabkan seseorang tetap dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi?

Keempat, jika adanya keraguan tentang siapa yang dianggap turut serta dalam suatu tindak pidana atau perbantuan. Pada umumnya korupsi terjadi karena adanya penyertaan karena tidak mungkin dilakukan sendiri. Kapan seseorang dianggap turut serta dan kapan seseorang dianggap hanya membantu, akan lebih baik jika persoalan ini diterangkan oleh seorang ahli hukum pidana.

Meski hal ini sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengalaman praktik menunjukkan bahwa tidak sedikit aparat penegak hukum yang keliru membedakan antara menyuruh lakukan (*doenpleger*) dengan penganjuran (*uitloker*). Kekeliruan membedakan keduanya berdampak sangat serius bagi nasib seorang tersangka atau terdakwa. Seorang yang dikualifikasi disuruh melakukan, seharusnya tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan pengajuran dimana orang yang melaksanakan anjuran dengan yang memberi anjuran sama-sama dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Kelima, ada kalanya juga terdapat keraguan tentang perhitungan masa daluarsa atau *ne bis in idem*. Meski juga sudah jelas diatur dalam Pasal 77, 78 dan 79 KUHP, dalam praktik masih sering dijumpai perdebatan tentang masa daluarsa, misalnya apakah perhitungan daluarsa dihitung sejak peristiwa terjadi, atau sejak peristiwa dilaporkan atau sejak peristiwa diketahui.

Keenam, ada pula keraguan tentang penerapan ketentuan perbarengan atau ketentuan tentang penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Sering ditemui dalam praktik, suatu perbuatan bukan saja dapat diduga memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi, tetapi juga memenuhi kualifikasi tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan. Dalam situasi seperti ini, para penyidik merasa lebih nyaman jika terlebih dahulu

meminta keterangan atau pendapat seorang ahli hukum pidana sebelum memutuskan penetapan tersangka.

Ringkasnya, para ahli hukum pidana diminta penyidik untuk menjelaskan tentang asas-asas hukum, teori-teori hukum yang dapat dijadikan dasar bagi penyidik untuk membuat resume atas suatu perkara. Permintaan keterangan ahli hukum pidana, makin tinggi seiring dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang membolehkan pra peradilan memeriksa kebasahan penetapan tersangka oleh penyidik.

Dalam praktik dewasa ini, kehadiran para ahli hukum pidana telah dianggap sebagai suatu keadaan yang sudah dapat diterima oleh kalangan penegak hukum. Dari perspektif penyidik dan penuntut umum, para ahli hukum pidana diharapkan oleh penyidik dan penuntut umum memperkuat argumentasi mereka di persidangan nanti berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Meskipun penentuan tentang terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana adalah kewenangan hakim di persidangan, keterangan atau pendapat para ahli hukum pidana setidaknya telah dapat memberikan gambaran tentang terpenuhinya suatu tindak pidana.

Khusus dalam tindak pidana korupsi, yang harus dibuktikan oleh seorang ahli hukum pidana pada umunnya adalah terkait dengan apakah ada unsur kesengajaan? Apakah ada kesalahan yang dapat dicela keada pelaku? Serta apakah kepada pelaku dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atau tidak? Apakah kepada pelaku ada orang lain yang dapat dikualifikasi sebagai turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana?

Bisa saja seseorang yang dianggap bertanggung jawab sebagai penyebab timbulnya kerugian negara secara hukum pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, dikarenakan ia sedang menjalankan perintah jabatan yang sah atau karena ia berada di bawah tekanan. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya dapat diuraikan oleh seorang ahli hukum pidana bukan oleh ahli yang lain. Meskipun unsur lain tentang kerugian negara telah ada atau tidak perbuatan melawan hukum telah ada atau tidak, terkait dengan hal-hal di atas

tentu saja tidak dapat dijelaskan oleh ahli keuangan negara atau oleh ahli hukum administrasi negara, melainkan merupakan kompetensi secara mutlak atau keahlian seorang ahli hukum pidana.

Adakalanya persoalan itu demikian khusus dan bersifat sangat teoritis sehingga adalah wajar bagi penyidik atau hakim untuk meminta pandangan seorang ahli hukum pidana yang sehari-hari sudah terbiasa dengan hal-hal yang bersifat teoritis dan akademis. Kemungkinan yang paling relevan adalah bahwa bisa jadi memang para hakim dan jaksa serta penyidik juga mengetahui apa yang sudah diketahui oleh para ahli hukum pidana. Namun demikian dalam proses pembuktian, penyidik, penuntut umum dan hakim memerlukan pandangan pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara secara konkret yaitu dalam hal ini adalah para ahli hukum pidana.

Di samping itu, salah satu alasan terpenting mengapa keterangan seorang ahli hukum pidana digunakan oleh penyidik khususnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah dimana keterangan seorang ahli hukum pidana bernilai sebagai satu dari 5 alat bukti. Meski penyidik dan penuntut umum mempunyai pengetahuan dan pendapat yang sama, pendapat dan pengetahuan penyidik dan penuntut umum tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti (Aska Winarta Putra, Umi Rozah, 2017).

Adapun tentang hakim, meski berlaku asas *ius curia novit*, perlu diketahui bahwa penggunaan asas *ius curia novit* sesungguhnya dimaksudkan supaya hakim tidak menolak perkara karena alasan tidak tahu tentang hukumnya. Dalam hal pengetahuan tentang hukum pidana, harus diakui bahwa pengetahuan seorang hakim tentang hukum pidana secara mendalam akan berbeda dengan pengetahuan seorang ahli hukum pidana yang sehari-hari di kampus secara khusus mempelajari, mengajarkan, meneliti dan menulis materi-materi tentang hukum pidana. Pengetahuan hakim tentang hukum pidana tentu saja tidak bersifat khusus dan mendalam karena praktik dalam hukum Indonesia saat ini, hakim hanya mengadili perkara pidana tetapi juga mengadili perkara perdata sehingga fokus hakim tidak tertuju pada satu bidang saja

sebagaimana para akademisi di kampus yang ditugaskan menurut bidang keilmuannya secara khusus.

Yang jelas, peran para ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana korupsi seharusnya terbatas pada keahliannya di bidang hukum pidana saja sebatas apa yang telah dijelaskan di atas. Para ahli hukum pidana seharusnya tidak ikut memberikan penilaian tentang adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara.

2. Kriteria Orang yang Dianggap sebagai Ahli Hukum Pidana

Tentang siapa yang dapat disebut sebagai ahli KUHAP tidak menjelaskan secara rinci. KUHAP hanya menyatakan bahwa ahli yang dimaksud adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Penjelasan Pasal 133 menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut ahli, sedangkan keterangan dokter disebut keterangan saja.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu kelimuan. Dalam kmaus Hukum, ahli atau *deskundige* (Bahasa Belanda) adalah orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas suatu bidang ilmu. Mengutip Phyllis B Gerstenfeld, Hiariej menyebut juga bahwa saksi ahli (*expert witness*) adalah saksi yang berkualifikasi untuk menjadi ahli di dalam bidangnya seperti ilmuwan, teknisi, ahli medis, dan ahli khusus lainnya. Mengutip Arthur Best, *expert testimony* diartikan sebagai keterangan yang didasarkan pada pengalaman pada umumnya. Keterangan tersebut juga didasarkan pada pengetahuan dan keahliannya terhadap fakta yang dikemukakan. *California Evidence Code* memberikan Batasan pengertian ahli yaitu pengetahuan seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat.

Jika mengikuti pemikiran yang diputuskan dalam *California Evidence Code* di atas, maka seorang dapat disebut sebagai ahli karena 5 hal yaitu:

- Adanya pengetahuan,
- Memiliki keahlian,
- Memiliki pengalaman,
- Pernah mengikuti latihan, atau
- Pernah mengikuti pendidikan khusus.

Pada umumnya diterima sebagai pemahaman bersama, seorang disebut ahli atas penugasan dari instansinya atau karena memiliki keahlian berdasarkan jenjang pendidikan tertentu atau karena menghasilkan karya ilmiah di bidangnya. Pendapat yang mayoritas berkembang, yang biasanya digunakan sebagai ahli hukum pidana adalah mereka yang berstatus pengajar di suatu perguruan tinggi dengan jejang gelar pendidikan pascasarjana khususnya doktor atau professor yang didukung dengan bidang kekhususan berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, misalnya diangkat sebagai dosen dengan jabatan fungsional lektor pada mata kuliah hukum pidana, materi yang diajarkannya pada perguruan tinggi tersebut, serta karya-karya tulis dan aktifitas akademisnya di bidang hukum pidana.

Sejauh ini tidak ada batasan jenjang pendidikan dari para ahli apakah berjenjang pendidikan Sarjana, Magister, Doktor atau seorang Professor. Secara umum dalam praktik bahwa untuk disebut dan biasa diminta sebagai ahli adalah mereka yang bergelar doktor dalam bidang hukum pidana dari fakultas hukum perguruan tinggi. Namun demikian, A. Karim Nasution mengatakan bahwa orang yang disebut ahli tidak lah harus seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu, akan tetapi termasuk pula seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan dan memiliki pengalaman yang bersifat khusus mengenai sesuatu hal. Dapat pula diartikan sebagai seseorang yang telah memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu (Maikel Runtuwene, 2019).

Dalam konteks keterangan ahli, Kuswarini berpendapat bahwa ketidakjelasan tentang siapa yang disebut ahli dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli tersebut penting untuk didudukkan kembali agar tidak semua keterangan dan pendapat sarjana hukum, magister atau doktor hukum atau professor sekalipun serta merta dapat menjadi seorang ahli. Seorang profesor, doktor hukum dan/atau magister hukum tidaklah secara otomatis menjadi seorang ahli (*given*) (Kuswarini, 2018).

Keahlian seseorang ahli yang memberikan keterangan tidak terbatas berdasarkan pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal, namun dapat juga diperoleh berdasarkan pengalamannya, serta dapat juga berkaitan dengan jabatan dan bidang keahliannya (Arini & Sujarwo, 2021). Idealnya, setiap ahli yang diajukan ke persidangan seharusnya dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sepanjang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang disidangkan sehingga dapat membantu majelis hakim dalam mengambil putusan (Ramadhanita & Jeumpa, 2018).

Dari semua uraian di atas, Simatupang menarik suatu pendapat bahwa kriteria seseorang yang dapat disebut sebagai ahli hukum pidana dalam persidangan antara lain: a) memiliki keahlian khusus dalam hal ini pengetahuan di bidang hukum pidana ; dan b) Memiliki pengalaman di bidang hukum pidana, seperti seorang praktisi hukum.

Selain syarat tersebut di atas, seorang ahli hukum pidana juga harus memenuhi beberapa syarat teknis, yaitu: a) curriculum vitae atau biodata mengenai identitas diri; b) surat pengantar atau surat tugas dari institusi dimana ia bernaung, ; dan c) bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan.

3. Pihak yang Seharusnya Menghadirkan Ahli

Terkait Siapa yang seharusnya menghadirkan ahli sejauh ini di dalam hukum acara pidana kita yang menghadirkan ahli adalah penuntut umum atau penyidik pada tingkat penyidikan. Hal ini berdasar pada kewajiban pembuktian

terletak pada penuntut umum. Terdakwa atau penasehat hukumnya sesuai haknya dapat pula menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan mereka.

Dalam praktik tidak jarang ahli yang dihadirkan pihak terdakwa ditolak oleh hakim atau penuntut umum dengan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Pernah juga seorang ahli ditolak karena belum bergelar doktor, atau karena kurangnya kelengkapan administrasi seperti tidak membawa riwayat hidup, atau tidak membawa bukti penugasan dari intansinya. Terlepas dari itu semua, seharusnya hakim dan penuntut umum tidak boleh menolak ahli yang dihadirkan sesuai asas *audi et alteram parte* (semua pihak harus didengarkan).

Sesuai dengan kapasitasnya dan memberikan keterangan di bawah sumpah, seharusnya ahli memberikan keterangan secara objektif. Jadi tidak menjadi masalah siapa yang menghasirkan ahli ke tahap penyidikan atau tahap persidangan karena keterangan yang ahli sampaikan sebatas asas dan teori, tidak memasuki fakta perkara. Para pihak tidak seharusnya khawatir keterangan ahli akan meringankan atau memberatkan pihak tertentu.

Namun, secara manusiawi akan sangat mungkin para ahli yang dihadirkan memberikan keterangan untuk condong kepada pihak yang menghadirkannya. Terhadap kekhawatiran ini, perlu diingat bahwa para ahli yang dihadirkan baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa memberi keterangan di bawah sumpah, sehingga adalah kewajiban moralnya untuk berbicara berdasarkan objektivitas keilmuan yang dimilikinya. Bisa seorang ahli hukum pidana memberikan keterangan yang tidak objektif atau berbasis kepentingan subjektif pihak yang mengajukannya.

Jika itu yang terjadi Hakim dapat mengabaikan keterangan seperti itu dan secara sosial ia akan dihukum oleh masyarakat bahwa keterangannya tidak lagi mencerminkan sebagaimana sikap seorang akademisi atau ilmuwan. Jadi sesungguhnya tidak menjadi masalah siapa yang menghadirkan ahli di persidangan karena secara normatif ahli menyampaikan pendapat secara objektif. Namun demikian idealnya di masa yang akan datang Hakim juga

diberikan kewenangan untuk menghadirkan ahli termasuk dalam hal ini adalah ahli hukum pidana.

4. Kekuatan Mengikat Keterangan Ahli Hukum Pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim

William R Bell membedakan bukti menjadi tujuh yaitu: *Direct evidence* (bukti langsung), dan *Circumstantial evidence* (bukti tidak langsung), namun menunjuk langsung pada kejadian yang sebenarnya, *Substitute evidence* (bukti yang tidak perlu dibuktikan secara langsung ataupun tidak langsung karena menyangkut hal yang sudah menjadi pengetahuan umum atau pengetahuan hukum), *Testimonial evidence* (bukti kesaksian). Bukti kesaksian ini terbagi tiga yaitu kesaksian berdasar fakta, kesaksian berupa pendapat sebagai ahli (*expert opinion*), *Real evidence*, yaitu bukti nyata berdasarkan objek fisik, *Demonstrative evidence* (bukti yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta di depan pengadilan), *Documentary evidence*, (bukti yang meliputi tulisan tangan, surat, fotografi, transkrip rekaman dan alat bukti tertulis lainnya). Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip Ubwarin, alat bukti menurut *Criminal Prosude Law* Amerika Serikat yang disebut *form of evidence* terdiri dari: 1. *Real evidence* (bukti sungguhan); 2. *Documentary evidence* (bukti dokumenter); 3. *Testimonial evidence* (bukti kesaksian); 4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim) (Ubwarin, 2001).

Keterangan ahli di luar hukum pidana seperti keterangan ahli forensik, ahli keuangan negara, ahli kejiwaan pada umumnya sangat menentukan bahkan menjadi penentu bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tentang bersalahnya seorang terdakwa. Apalagi dalam tindak pidana korupsi, hakim benar-benar menjadikan keterangan ahli keuangan negara sebagai bukti penting apakah telah terjadi kerugian negara atau tidak. Namun tidak demikian dengan keterangan seorang ahli hukum pidana.

Hanafi dan Reza Aditya Pamuji berpendapat bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tidak menjadi alat bukti utama sebagaimana

keterangan saksi. Saksi memberikan keterangan atas fakta dari suatu perbuatan pidana sedangkan ahli memberikan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya. Suatu tindak pidana tidak bisa dinyatakan dengan hanya berdasarkan keterangan ahli saja (Hanafi, 2019).

Namun, berdasarkan pengalaman secara empirik oleh penulis, penyidik dan penuntut umum memang tidak terikat pada keterangan ahli hukum pidana, namun pada umumnya penyidik dan penuntut umum menggunakan keterangan ahli hukum pidana sebagai alat bukti bagi mereka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan menjadikannya sebagai alat bukti dalam dakwaan dan persidangan. Demikian pula para penasehat hukum, akan menggunakan pendapat ahli hukum pidana, khususnya yang mereka hadirkan sebagai alat bukti pendukung dalil pembelaan mereka.

KUHAP tidak menentukan apakah para pihak yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim terikat atau tidak pada pendapat seorang ahli. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RIB, disebutkan bahwa laporan atau pendapat dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah tentang keadaan-keadaan perkara yang bersangkutan hanya dapat dipakai untuk memberikan penerangan kepada hakim. Namun demikian, hakim sama sekali tidak wajib turut pada pendapat ahli tersebut apabila keyakinan hakim bertentangan dengan dengan pendapat ahli tersebut. Sebaliknya, jika hakim setuju, pendapat itu diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri (*overgenomen en tot de zijne gemaakt*) tanpa menyebutkan pendapat itu bersumber dari ahli.

Menurut Mukhsin dan Rocaheti, kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Hakim bebas mempergunakannya sebagai pendapatnya atau tidak. Namun seharusnya, apabila hakim mengesampingkan keterangan ahli harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan (Muksin & Rochaeti, 2020).

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, tidak jarang pendapat ahli hukum pidana dijadikan rujukan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara

baik dengan cara menyebutkan pendapat hakim untuk berbeda pendapat atau mengambil pendapat itu dengan secara tegas atau tidak menyebutkan bahwa hakim mengambil pendapat seorang ahli, namun dalam pertimbangannya sama persis atau hampir sama dengan yang apa sudah ahli terangkan pada saat persidangan.

5. Honorarium dan Biaya Transportasi untuk Para Ahli

Pembicaraan tentang honorarium yang seharusnya diberikan kepada ahli seakan tabu untuk dibicarakan secara akademis sehingga hanya berkembang alam diskusi di kedai kopi belaka. Dalam hal ini dapat dibagi dua pandangan tentang hal ini yaitu: Bahwa para ahli seawajarnya dibayar dengan honorarium yang tinggi sesuai dengan pengalaman dan pendidikannya, dan yang kedua, para ahli tidak seharusnya diberikan honoraroum karena memang sudah merupakan tugas mereka berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Karena ketiadaan diskusi yang benar-benar serius dan tidak adanya pengaturan tentang hal ini, maka pembayaran honorarium untuk ahli yang memberikan keterangan di hadapan penyidik atau di persidangan yang dihadirkan penuntut umum mengacu kepada sistem pembayaran honorarium menurut ketentuan keuangan negara. Jumlah honorarium yang diberikan penyidik atau penuntut umum pada umumnya aparat penegak hukum berpatokan pada standar keuangan negara di mana ahli diberikan honorarium yang sesuai yang pada umumnya berjumlah Rp.1.800.000 dipotong pajak.

Namun jika menghadirkan adalah para terdakwa atau penasihat hukumnya besaran honorarium bebas tergantung kesepakatan. Ada ahli yang menentukan nilai yang harus dibayarkan para pihak, namun tidak sedikit pula ahli yang dihadirkan tidak menentukan berapa honorarium dan bahkan ada pula ahli yang menyediakan dirinya untuk dibayarkan honorariumnya karena menganggap tugas tersebut sebagai keharusan baginya sebagai seorang ilmuwan.

Idealnya, di masa yang akan datang, perlu ada pengaturan tentang besaran honorarium tersebut untuk menjaga objektivitas para ahli dalam memberikan keterangan untuk kepentingan terangnya suatu perkara. Karena tentu saja bayaran yang besar sedikit atau banyak dapat berpengaruh terhadap apa yang akan ia sampaikan kepada persidangan atau pada tahap penyidikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa keterangan ahli hukum pidana dalam tindak pidana korupsi, sejauh ini masih diperlukan dalam membantu pencarian kebenaran materil dalam hukum acara pidana, namun seharusnya keterangan ahli hukum pidana hanya terbatas pada bidang keahlian hukum pidana saja.
2. Dalam praktik ditemukan beberapa persoalan terkait pemberian keterangan ahli hukum pidana dalam tindak pidana korupsi di antaranya, siapa yang dapat disebut sebagai ahli hukum pidana, siapa yang seharusnya menghadirkan, apakah penegak hukum terikat para keterangan ahli hukum pidana serta bagaimana sistem pembayaran seorang ahli hukum pidana. Mengatasi problem tersebut, di masa yang akan datang diperlukan pengaturan secara jelas dan tegas tentang kedudukan dan peranan ahli hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Disarankan kepada pemerintah untuk menyusun ketentuan perundang-undangan yang lebih kongkret dalam hal pemberian dan syarat-syarat keterangan ahli hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, H (2017). Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, *V*(1), 33.
- Arini, K. N., & Sujarwo, H (2021). Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *7*(2), 245–256. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i2.2244>
- Aska Winarta Putra, Umi Rozah, B. D. B (2017). Kajian tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1–12.
- Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini! (n.d.). <https://Aclc.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi>, 30.
- Denny Latumaerissa (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*, *20*(1), 8–18. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/341>
- Dwiputrianti, S (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *6*(3), 256–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Effendi, E (2013). Keberadaan Pengadilan Tipikor di Pekanbaru dalam Perspektif Tujuan Hukum Acara Pidana. *Al Risalah*, *13*(1).
- Ferdian, R. B., Din, M., & Gaussyah, M (2018). Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syah Kuala Law Journal*, *2*(3), 320–337. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>
- Firdaus, A. S., & Feriza, G (2015). Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana. *Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana Lex Jurnalica*, *12*, 222.
- Hanafi, R. A. P (2019). Urgensi Keterangan Ahli sebagai Alat BUKTI Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al Adil*, *X*(1), 81–90. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- I.M. A. M. Iswara, K. A. W (2020). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, *14*(1), 69–76. [file:///C:/Users/USER/Downloads/1799-Article Text-7929-2-10-20200529-1.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/1799-Article%20Text-7929-2-10-20200529-1.pdf)

- Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>
- Kuswarini (2018). Azas Ius Curia Novit dan Eksistensi Keterangan Ahli Hukum dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(1), 95–104.
- Lubis, F (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. CV. Manhaji Medan.
- Maikel Runtuwene (2019). Kekuata Pembuktian Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. *Lex Crimen*, VIII(5), 122–131.
- Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 343–358. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.343-358>
- Muthalib, A (2017). Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Jurnal Hukum Al Hikam*, 4(1), 53–72. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Sulawesi_Selatan
- Nugroho, B (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. *Yuridika*, 32(1), 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Nurhayani (2015). Pembuktian terbalik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di indonesia. *Jurnal Ius, Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(7), 93–107.
- Prakoso, T. S. M (2014). Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana K. *Jurnal Recidive*, 3(1), 25. <file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/40476-101494-1-SM.pdf>
- Ramadhanita, A., & Jeumpa, I. K (2018). Peranan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 1–7.
- Simaatupang, B. H (2020). Alat Bukti Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Ensiklopedia Social Review*, 2(3), 304–313. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Sirait, A. S (2020). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 241–256. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148>

Ubwarin, E (2001). Keabsahan Keterangan Ahli dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*, 20, 1–7.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014